

Perlakuan Baru Mengenai Masa Berlaku Certificate of Eligibility



Perlakuan Sebelumnya

[1] Status tinggal yang menjadi target
Semua status tinggal yang berhak mendapat Certificate of Eligibility.

[2] Wilayah target
Seluruh negara/wilayah.

[3] Certificate of Eligibility yang menjadi target
Certificate of Eligibility yang diterbitkan pada 1 Oktober 2019 hingga 29 Januari 2021.

[4] Masa berlaku khusus
6 bulan terhitung dari tanggal pencabutan pembatasan imigrasi, atau hingga 30 April 2021, mana yang lebih dulu.
[Catatan 1] Yang dimaksud dengan tanggal pencabutan pembatasan imigrasi adalah tanggal pencabutan penolakan mendarat dan tanggal pencabutan penghentian validitas visa yang telah dikeluarkan oleh negara atau wilayah tempat Anda tinggal.
[Catatan 2] Untuk informasi terkait negara atau wilayah yang memberlakukan tanggal pencabutan pembatasan imigrasi, silakan lihat situs web Kementerian Kehakiman (<http://www.moj.go.jp/isa/content/930005848.pdf>).

[5] Persyaratan berlaku khusus
Jika pada saat mengajukan permohonan visa di Kedutaan Besar/Konsulat Jenderal Jepang, warga negara asing (WNA) menyerahkan dokumen yang menyatakan bahwa lembaga penerima dll. “dapat terus menerima pemohon sesuai dengan detail kegiatan pada saat mengajukan Certificate of Eligibility”.
* Saat aplikasi mohon mengacu pada format acuan pada lampiran terpisah ([lampiran 1](#) dan [lampiran 2](#))

Perlakuan Baru

[1] Status tinggal yang menjadi target
Semua status tinggal yang berhak mendapat Certificate of Eligibility.

[2] Wilayah target
Seluruh negara/wilayah.

[3] Certificate of Eligibility yang menjadi target
Certificate of Eligibility dikeluarkan setelah 1 Oktober 2019.

[4] Masa berlaku khusus
- Certificate of Eligibility yang diterbitkan pada 1 Oktober 2019 hingga 31 Desember 2019
→ **Masa berlaku hingga 30 April 2021 (sama dengan perlakuan sebelumnya)**
- Certificate of Eligibility yang diterbitkan pada 1 Januari 2020 hingga 30 Januari 2021
→ **Masa berlaku hingga 31 Juli 2021**
- Certificate of Eligibility yang diterbitkan sejak 31 Januari 2021
→ **Masa berlaku “6 bulan” sejak tanggal penerbitan**

[5] Persyaratan berlaku khusus
Jika pada saat mengajukan permohonan visa di Kedutaan Besar/Konsulat Jenderal Jepang, warga negara asing (WNA) menyerahkan dokumen yang menyatakan bahwa lembaga penerima dll. “dapat terus menerima pemohon sesuai dengan detail kegiatan pada saat mengajukan Certificate of Eligibility”.
* Saat aplikasi mohon mengacu pada format acuan pada lampiran terpisah ([lampiran 1](#) dan [lampiran 2](#))